



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AJI HANAPIAH alias AJI Bin A. SATIP;**
Tempat lahir : Tanjung Sanai;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 4 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

- Terdakwa telah ditangkap Penyidik POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong pada tanggal 23 September 2021 dan diperpanjang s/d 29 September 2021;
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik POLRI sejak tanggal 29 September 2021 s/d 17 Oktober 2021;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 s/d 26 November 2021;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 s/d 5 Desember 2021;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 23 November 2021 s/d 22 Desember 2021;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 23 Desember 2021 s/d 20 Februari 2022.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M GUNAWAN, S.H., BAHRUL FUADY, S.H.,M.H., dan SINCAROLINA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 162/Pen.Pid.Sus/2020/PN Crp tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AJI HANAPIAH Alias AJI Bin A. SATIP (Alm), dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami kedua kami.
2. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan Pidana penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 15 (lima) belas paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening.
 - 5 (lima) pack plastik klip bening.
 - 6 (enam) buah potongan yang terbuat dari kardus bertuliskan harga Narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.
 - 2 (dua) buah set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik.
 - 1 (satu) unit timbangan merk CHQ HWH POCKET SCALE.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna loreng coklat.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah.

Di Rampas oleh Negara Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Hasil Penjualan Rumah Senilai Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta rupiah tiga ratus ribu rupiah).

Di kembalikan kepada perempuan HAYANA.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp



4. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya (Pleidooi) yang jika dibaca lebih kepada permohonan yang pada pokoknya memohon penjatuan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tersebut Penuntut Umum menanggapi dengan pernyataan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa AJI HANAPIAH Alias AJI Bin A. SATIP (Alm) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Tanjung Sanai I kecamatan padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 September 2021 terdakwa bertemu lelaki BIRON (DPO) dan lelaki DRIZO (DPO) di Desa Tanjung Sanai I kecamatan padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan mengatakan bahwa ia ingin memesan paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 18.00 WIB lelaki BIRON (DPO) dan lelaki DRIZO (DPO) berangkat mencari paket narkotika tersebut ke daerah Desa Kepala Curup;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan paket narkotika tersebut lelaki BIRON (DPO) dan lelaki DRIZO (DPO) kembali ke rumah terdakwa dengan membawa paket narkotika tersebut ke tempat / kerumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung memecah paket besar narkoba tersebut ke dalam paket-paket kecil sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil siap edar;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan paket narkoba tersebut kepada lelaki DRIZON (DPO) sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan terdakwa juga menyerahkan 30 (tiga puluh) paket kepada lelaki BIRON (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa kemudian rumahnya didatangi beberapa orang laki-laki yang tidak dikenalnya yang tidak lain adalah anggota kepolisian Polres Rejang Lebong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana narkoba antara lain adalah 15 (lima belas) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 5 (lima) pack plastik klip bening, 6 (enam) buah potongan yang terbuat dari kardus bertuliskan harga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Timbangan Merk CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) unit Handphone ANDROID Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Orange abu-abu, 1 (satu) buah tas sandang warna loreng coklat, 1 (satu) buah dompet warna merah, Uang Tunai Senilai Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwasanya barang-barang tersebut adalah kepunyaannya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa akhirnya terdakwa mengakui mendapatkan paket narkoba tersebut dengan cara membeli melalui perantara dua orang laki-laki yang bernama lelaki BIRON (DPO) dan lelaki DRIZO (DPO) seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli paket narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat umum dengan maksud agar terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan paket narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.11.16.07.0294.K tanggal 28 September 2021 yang

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa barang bukti berupa : Sampel serbuk kristal Putih Bening yang diduga narkoba jenis sabu An. AJI HANAPIAH Alias AJI Bin A. SATIP (Alm):

POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan Republik Indonesia:

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa AJI HANAPIAH Alias AJI Bin A. SATIP (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya masih pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 saksi ROZI SAPUTRA ABin MARWAN dan rekan kerjanya AGUS SUTIONO Bin APUNG JONORIO yang saat itu sedang bertugas di Polres Rejang Lebong mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada penyalahgunaan narkoba bertempat di Dusun I Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut dan kemudian mereka melakukan pengecekan menuju lokasi tempat tersebut dan melihat ada beberapa orang laki-

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki berada di dalam sebuah rumah sedang melakukan aktifitas yang mencurigakan;

- Bahwa kemudian setelah melakukan pemantauan para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukanlah barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat ditemukan tersebut berada di dalam sebuah Kotak Rokok Surya 16 yang berada di lantai kamar tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut dua orang teman terdakwa bernama lelaki BIRON (DPO) dan lelaki DRIZO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang-barang yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan tersebut adalah 15 (lima belas) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 5 (lima) pack plastik klip bening, 6 (enam) buah potongan yang terbuat dari kardus bertuliskan harga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Timbangan Merk CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) unit Handphone ANDROID Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Orange abu-abu, 1 (satu) buah tas sandang warna loreng coklat, 1 (satu) buah dompet warna merah, Uang Tunai Senilai Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa paket narkoba tersebut adalah kepunyaan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan paket narkoba tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama REDO (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.11.16.07.0294.K tanggal 28 September 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa Sampel serbuk kristal Putih Bening yang diduga narkoba jenis sabu An. AJI HANAPIAH Alias AJI Bin A. SATIP (Alm).
POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan Republik Indonesia:

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ROZI SAPUTRA alias ROZI Bin MARWAN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 Saksi dan Saksi AGUS SUTIONO Bin APUNG JONORIO yang saat itu sedang bertugas di Mapolres Rejang Lebong mendapat informasi masyarakat bahwasanya ada penyalahgunaan narkotika di Dusun I Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa atas informasi itu Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan melihat ada beberapa orang Laki-laki berada di dalam sebuah rumah sedang melakukan aktifitas yang mencurigakan;
- Bahwa setelah melakukan pemantauan pada tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 21:00 WIB Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang saat ditemukan berada di dalam Kotak Rokok Surya 16 di lantai kamar tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada dua orang Laki-laki teman Terdakwa bernama BIRON dan DRIZO berhasil melarikan diri yang saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI Resor Rejang Lebong;
- Bahwa yang berhasil ditemukan saat dilakukan penangkapan ada 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 5 (lima) pack plastik klip bening, 6 (enam) potongan kardus bertuliskan harga Narkotika jenis

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu, 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Timbangan CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) Handphone ANDROID merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Handphone Nokia warna Orange abu-abu, 1 (satu) Tas sandang warna loreng coklat, 1 (satu) Dompot warna merah, Uang tunai sejumlah Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa akhirnya mengakui jika paket Narkotika tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan paket Narkotika tersebut dengan cara membeli dari seorang Laki-laki bernama REDO dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditangkap dan ditanyakan kepada dirinya Terdakwa AJI HANAPIAH alias AJI Bin A SATIP tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didapati padanya dan, atau saat ini Terdakwa tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. AGUS SUTIONO alias AGUS Bin APONG JONORIO, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 Saksi dan Saksi ROZI SAPUTRA alias ROZI Bin MARWAN yang saat itu sedang bertugas di Mapolres Rejang Lebong mendapat informasi masyarakat bahwasanya ada penyalahgunaan narkotika di Dusun I Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa atas informasi itu Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan melihat ada beberapa orang Laki-laki berada di dalam sebuah rumah sedang melakukan aktifitas yang mencurigakan;
- Bahwa setelah melakukan pemantauan pada tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 21:00 WIB Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang saat ditemukan berada di dalam Kotak Rokok Surya 16 di lantai kamar tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada 2 (dua) Orang Laki-laki teman Terdakwa bernama BIRON dan DRIZO berhasil melarikan diri yang saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI Resor Rejang Lebong;
- Bahwa yang berhasil ditemukan saat dilakukan penangkapan ada 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 5 (lima) pack plastik klip bening, 6 (enam) potongan kardus bertuliskan harga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Timbangan CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Handphone NOKIA warna Orange abu-abu, 1 (satu) Tas sandang warna loreng coklat, 1 (satu) Dompot warna merah, Uang tunai sejumlah Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa akhirnya mengakui jika paket Narkotika tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan paket Narkotika tersebut dengan cara membeli dari seorang Laki-laki bernama REDO dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditangkap dan ditanyakan kepada dirinya Terdakwa AJI HANAPIAH alias AJI Bin A SATIP tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didapati padanya dan, atau saat ini Terdakwa tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 Terdakwa bertemu 2 (dua) Orang Laki-laki bernama BIRON dan DRIZO di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong yang mengatakan ingin memesan paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 18:00 WIB BIRON dan DRIZO berangkat mencari paket Narkotika tersebut ke daerah Desa Kepala Curup;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan paket Narkotika tersebut BIRON dan DRIZO kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa paket Narkotika kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memecah paket besar Narkotika tersebut ke dalam paket-paket kecil sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil siap edar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada DRIZON sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan Terdakwa juga menyerahkan 30 (tiga puluh) paket kepada BIRON untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 21:00 WIB rumah Terdakwa didatangi beberapa Orang Laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip wama bening, 5 (lima) pack plastik klip bening, 6 (enam) potongan Kardus bertuliskan harga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Timbangan merek CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) Handphone Android merek VIVO warna biru, 1 (satu) Handphone NOKIA warna Orange abu-abu, 1 (satu) Tas sandang warna loreng coklat, 1 (satu) Dompot warna merah, Uang tunai sejumlah Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui jika semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika tersebut dengan cara membeli melalui perantara 2 (dua) Orang Laki-laki bernama BIRON dan DRIZO seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket Narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali dengan maksud agar Terdakwa memperoleh keuntungan;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didapati pada Terdakwa dan, atau saat ini Terdakwa tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) yaitu :

- MISFA KODRI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi akan menerangkan perihal Saksi yang telah membeli rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tempat Terdakwa tinggal di Desa Tanjung Sanai Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa saat ini Saksi tinggal menetap di Musi Rawas Sumatera Selatan, akan tetapi dulu Saksi pernah tinggal satu Kampung dengan Terdakwa;
 - Bahwa rumah Terdakwa yang Saksi beli itu bertempat di Dusun I di Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan;
 - Bahwa rumah Terdakwa yang Saksi beli tersebut masih semi permanen berukuran 6 (enam) meter x 12 (dua belas) meter;
 - Bahwa Saksi membeli rumah Terdakwa tersebut dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa rumah tersebut Saksi beli dengan cara kredit sejak tahun 2019 selama 13 (tiga belas) kali angsuran akan tetapi semua pembayarannya telah lunas;
 - Bahwa Saksi membayar angsuran rumah tersebut terakhir pada tanggal 19 September 2021 yang mana cicilan terakhir yang Saksi bayarkan sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menerima Istri Terdakwa;
 - Bahwa serah terima pembayaran terakhir angsuran pembelian rumah tersebut ada bukti Kuitansi pembayarannya sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik Terdakwa yang Saksi beli itu bersertipikat akan tetapi belum Saksi balik namakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 5 (lima) pack plastik klip bening;
- 6 (enam) potongan Kardus bertuliskan harga Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) Sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) set alat hisap Shabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) Timbangan merek CHQ HWH POCKET SCALE;
- 1 (satu) Tas sandang warna loreng coklat;
- 1 (satu) Dompot warna merah;
- Uang tunai senilai Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta rupiah tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Surat bukti berupa :

- Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 21.089.11.16.07.0294.K tanggal 28 September 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa : Sampel serbuk kristal Putih Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu atas nama AJI HANAPIAH alias AJI Bin A. SATIP (Alm) POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa AJI HANAPIAH alias AJI Bin A SATIP jika berawal pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Terdakwa bertemu 2 (dua) Orang Laki-laki bernama BIRON dan DRIZO di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong yang mengatakan ingin memesan paket

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa 2 (dua) Orang Laki-laki bernama BIRON dan DRIZO saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong;
- Bahwa masih menurut pengakuan Terdakwa jika pada hari tersebut diatas sekitar pukul 18:00 WIB BIRON dan DRIZO berangkat mencari paket Narkotika ke Desa Kepala Curup;
- Bahwa setelah mendapatkan paket Narkotika BIRON dan DRIZO kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa paket Narkotika dan kemudian Terdakwa langsung memecah paket besar Narkotika yang dibawa BIRON dan DRIZO tersebut ke dalam paket kecil sebanyak 80 (delapan puluh) paket;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada DRIZON sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan Terdakwa juga menyerahkan 30 (tiga puluh) paket kepada BIRON dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 21:00 WIB rumah Terdakwa didatangi beberapa Orang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota POLRI tersebut ditemukan barang-barang yang terkait dengan penangkapan Terdakwa antara lain ada 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 5 (lima) pack plastik klip bening, 6 (enam) potongan kardus bertuliskan harga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) Skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Timbangan merek CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Handphone NOKIA warna Orange abu-abu, 1 (satu) Tas sandang warna loreng coklat, 1 (satu) Dompot warna merah, Uang tunai sejumlah Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika temuan barang-barang oleh Anggota POLRI tersebut diatas adalah milik Terdakwa sebagaimana diajukan pula kepersidangan perkara ini;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket Narkotika yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli melalui perantara BIRON dan DRIZO dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan hasil Pengujian yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 21.089.11.16.07.0294.K tanggal 28 September 2021 menyatakan bahwa barang bukti berupa Sampel serbuk kristal Putih Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu atas nama AJI HANAPIAH alias AJI Bin A. SATIP POSITIF (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika tujuan Terdakwa membeli paket Narkotika tersebut yang kemudian dipecah menjadi paket kecil adalah untuk dijual kembali kepada dengan tujuan agar Terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa ketika ditangkap dan ditanyakan kepada dirinya Terdakwa AJI HANAPIAH alias AJI Bin A SATIP tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didapati padanya dan, atau saat ini Terdakwa tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika penemuan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Anggota POLRI ketika penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut bukan merupakan Uang penjualan Narkotika akan tetapi Uang dari hasil penjualan Unit Rumah milik Terdakwa kepada Saksi Ade Charge MISFA KODRI yang merupakan Warga Dusun I di Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi MISFA KODRI dibawah sumpah yang diajukan Terdakwa kepersidangan jika Dirinyalah yang telah membeli rumah milik Terdakwa bertempat di Dusun I di Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi MISFA KODRI jika dahulu pernah tinggal satu Kampung dengan Terdakwa di Dusun I di Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan;
- Bahwa rumah milik Terdakwa yang dibeli Saksi MISFA KODRI tersebut berukuran 6 (enam) meter x 12 (dua belas) meter yang dibeli Saksi MISFA KODRI dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan cara kredit sejak tahun 2019 selama 13 (tiga belas) kali angsuran yang telah lunas pada tanggal 19 September 2021 yang mana cicilan terakhir yang dibayar Saksi MISFA KODRI sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diterima Istri Terdakwa sebagaimana tertera dalam bukti Kuitansi pembayaran sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum akan tetapi menurut Majelis Hakim jika memperhatikan fakta hukum berupa penangkapan dan penggeledahan atas Terdakwa AJI HANAPIAH alias AJI Bin A SATIP yang dilakukan Anggota POLRI Resor Rejang Lebong tersebut ditemukan barang-barang yang terkait dengan penangkapan Terdakwa antara lain ada 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip wama bening yang ketika ditanyakan kepadanya

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui kalau 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening milik Terdakwa, yang dengan demikian menurut Majelis Hakim alangkah lebih tepatnya apabila terhadap Terdakwa dibuktikan dakwaan alternatif Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- 4) Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof.SUBEKTI mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan AJI HANAPIAH alias AJI Bin A SATIP selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang Narkotika diterangkan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang Narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta persidangan disimpulkan sebagaimana diterangkan Saksi-saksi Anggota POLRI jika ketika ditangkap dan ditanyakan kepada dirinya Terdakwa AJI HANAPIAH alias AJI Bin A SATIP tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didapati padanya dan hal itu juga diterangkan Terdakwa dipersidangan, atau saat ini Terdakwa tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam dakwaan alternatif Kedua juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka kesemua unsur ini dianggap terpenuhi pula, dan Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur pertama dalam unsur ini yakni *menyimpan*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengurai pengertian *Menyimpan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, yang pertimbangannya diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi POLRI, adanya barang bukti dan pengakuan Terdakwa bahwa penangkapan atas Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 Saksi dan Saksi ROZI SAPUTRA alias ROZI Bin MARWAN yang saat itu sedang bertugas di Mapolres

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong mendapat informasi masyarakat bahwasanya ada penyalahgunaan narkoba di Dusun I Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa atas informasi itu Saksi POLRI melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan melihat ada beberapa orang Laki-laki berada di dalam sebuah rumah sedang melakukan aktifitas yang mencurigakan, dan setelah melakukan pemantauan pada tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 21:00 WIB Saksi POLRI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang saat ditemukan berada di dalam Kotak Rokok Surya 16 di lantai kamar tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ada 2 (dua) Orang Laki-laki teman Terdakwa bernama BIRON dan DRIZO berhasil melarikan diri yang saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI Resor Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari penangkapan terhadap Terdakwa ada 15 (lima belas) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 5 (lima) pack plastik klip bening, 6 (enam) potongan kardus bertuliskan harga Narkoba jenis Shabu, 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Timbangan CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Handphone NOKIA warna Orange abu-abu, 1 (satu) Tas sandang warna loreng coklat, 1 (satu) Dompot warna merah, Uang tunai sejumlah Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari diatas telah jelas jika Terdakwa menyimpan Narkoba Golongan I yang jika dihubungkan dengan pengertian menyimpan diatas jelas perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan sebagaimana pengertian menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba Shabu yang didapati petugas POLRI pada Terdakwa AJI HANAPIAH tersebut berdasarkan Sertifikat / Laporan hasil Pengujian yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 21.089.11.16.07.0294.K tanggal 28 September 2021 menyatakan bahwa barang bukti berupa Sampel serbuk kristal Putih Bening yang diduga Narkoba jenis Shabu atas nama AJI HANAPIAH alias AJI Bin A.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATIP POSITIF (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-empat dalam dakwaan inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya lebih kepada permohonan penjatuan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum telah dipertimbangkan sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum meminta agar kiranya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara ditentukan dibawah ini;

Bahwa oleh karena dalam Undang-undang Narkotika pasal 112 ayat (1) diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku juga bagi diri Terdakwa tetapi berapa lama penjatuan pidana dimaksud ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya oleh karena dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika diatur pidana denda maka apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar (vide pasal 148), yang besarnya dan lama pengganti denda terhadap Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa 15 (lima) belas paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip wama bening, 5 (lima) pack plastik klip bening, 6 (enam) potongan kardus bertuliskan harga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) Sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) set alat hisap Shabu (BONG) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) Timbangan merek CHQ HWH POCKET SCALE dan 1 (satu) Tas sandang warna loreng coklat berikut 1 (satu) Dompot warna merah yang didapati dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan sepatutnya seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap barang bukti lain yang telah disita dari Terdakwa berupa Uang tunai sejumlah Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta rupiah tiga ratus ribu rupiah) yang dapat dibuktikan Terdakwa jika diperoleh dari penjualan rumah Terdakwa dan bukan hasil dari penjualan Narkotika maka seluruhnya dikembalikan lagi kepada Terdakwa AJI HANAPIAH Bin A SATIP melalui Perempuan bernama HAYANA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan segala bentuk Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AJI HANAPIAH alias AJI Bin A SATIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun**, dan menjatuhkan pula **denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima) belas paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 5 (lima) pack plastik klip bening;
 - 6 (enam) potongan kardus bertuliskan harga Narkotika jenis Shabu;
 - 2 (dua) Sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) set alat hisap Shabu (BONG) terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) Timbangan merek CHQ HWH POCKET SCALE;
 - 1 (satu) Tas sandang warna loreng coklat;
 - 1 (satu) Dompot warna merah;

Seluruhnya dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta rupiah tiga ratus ribu rupiah);

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa AJI HANAPIAH Bin A SATIP melalui Perempuan bernama HAYANA.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **4 Januari 2022** oleh Dr.RIMDAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, ARI KURNIAWAN, S.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara Virtual pada hari **Selasa**, tanggal **25 Januari 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu MARGIYATI, S.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri NURDIANTI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut dengan didampingi SINCAROLINA, S.H., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. ARI KURNIAWAN, S.H.

Dr. R I M D A N, S.H.,M.H.

II. Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.